Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial dan Politik
J-EMSPOL
Volume 3 Nomor 4, November 2026

Optimalisasi Penerimaan Pajak Makanan Minuman di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Adinda Ayu Anggraini
Universitas PGRI Palembang
adindaayu608@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PBJT sektor makanan dan minuman serta mengkaji efektivitas pemeriksaan menggunakan metode uji petik (sampling) dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan data realisasi penerimaan PBJT tahun 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT makanan dan minuman memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan cenderung meningkat setiap tahun. Penerapan metode uji petik terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran pajak. Oleh karena itu, metode uji petik dapat menjadi strategi yang efisien dalam optimalisasi penerimaan PBJT.

Kata Kunci : **PBJT, Pajak Makanan dan Minuman, Uji Petik, Penerimaan Pajak Daerah**

ABSTRACT

The Tax on Certain Goods and Services (PBJT) levied on food and beverages is a crucial source of Locally-Generated Revenue (PAD) for Palembang City. This study aims to analyze the contribution of the food and beverage sector to PBJT revenue and to examine the effectiveness of audits utilizing a sampling method in optimizing local tax receipts. The research employed observation, documentation, and interviews at the Palembang City Regional Revenue Agency, utilizing data on realized PBJT revenue from 2020 to 2024. The findings indicate that the PBJT on food and beverages makes a significant contribution to local tax revenue and shows an upward trend year-on-year. The implementation of the sampling method proved effective in enhancing taxpayer compliance and mitigating potential tax revenue leakage. Consequently, the sampling method serves as an efficient strategy for optimizing PBJT revenue.

Keywords : ***PBJT (Tax on Certain Goods and Services), Food and Beverage Tax, Spot Check, Regional Tax Revenue***

Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial dan Politik
J-EMSPOL
E-ISSN: 3046-6628
Volume 3 Nomor 4, November 2026

PENDAHULUAN

Pajak daerah menjadi salah satu instrumen pembiayaan pemerintahan dan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah serta menetapkan kerangka pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023). Ketentuan pelaksanaannya dijabarkan antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendataan objek pajak, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan.

PBJT makanan dan/atau minuman berkaitan dengan penjualan atau penyerahan oleh restoran dan penyedia jasa boga atau katering yang memenuhi kriteria peraturan. Istilah PBJT menggantikan istilah pajak restoran dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (2022) juga menekankan perbedaan PBJT daerah dengan PPN atas penyerahan makanan dan minuman. Ketepatan identifikasi objek pajak menjadi langkah awal agar pengawasan menyasar usaha yang memang memenuhi kriteria pengenaan pajak. Kajian hukum mengenai objek pajak restoran setelah UU HKPD juga menyoroti pentingnya kejelasan aturan objek pajak di tingkat daerah (Wardina Marshufah Fauzan Alyafi`i, 2023).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pemahaman ketentuan, sanksi, kualitas layanan, dan kegiatan pemeriksaan. Studi Pahala et al., (2022) menemukan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman regulasi, dan sanksi berkaitan positif dengan kepatuhan wajib pajak restoran pada konteks yang diteliti (Sri Astuti et al., 2020)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang dapat menggunakan uji petik sebagai salah satu prosedur pengawasan untuk memeriksa kesesuaian transaksi, catatan penjualan, dan pelaporan wajib pajak. Pemeriksaan sampel dapat melibatkan struk penjualan, laporan sistem kasir atau point of sales (POS), dan rekapitulasi omzet sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: bagaimana perkembangan realisasi PBJT makanan dan minuman di Kota Palembang pada 2020–2024, dan bagaimana uji petik dapat mendukung pengawasan serta apa saja data yang diperlukan untuk menilai efektivitasnya. Pembahasan tata kelola digital dan perencanaan daerah digunakan sebagai konteks pendukung, bukan sebagai bukti langsung efektivitas pemeriksaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan pemeriksaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman melalui metode uji petik (sampling) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Penelitian ini tidak hanya melihat perkembangan angka penerimaan pajak, tetapi juga mengkaji proses pemeriksaan, mekanisme pengawasan wajib pajak, kendala yang dihadapi petugas, serta tindak lanjut dari hasil pemeriksaan (Lasmini & Wuku Astuti, 2019).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pengelolaan dan pemeriksaan PBJT di Bapenda Kota Palembang, terutama proses pelaksanaan uji petik, pengawasan wajib pajak, serta verifikasi data transaksi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan, seperti data realisasi penerimaan PBJT restoran tahun 2020–2024, laporan hasil pemeriksaan uji petik, rekapitulasi wajib pajak, dan SOP pemeriksaan pajak daerah, sesuai dengan ketersediaan serta izin akses dokumen (Agus Mulya, 2024). Sementara itu, wawancara dilakukan kepada pegawai atau petugas yang terlibat dalam pemeriksaan PBJT untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pemeriksaan, kendala pelaksanaan, dan tindak lanjut atas hasil uji petik. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti (Wardina Marshufah Fauzan Alyafi`i, 2023).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun hasil observasi, dokumen, dan wawancara. Selanjutnya, data dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, seperti pelaksanaan uji petik, kendala pemeriksaan, dan perkembangan penerimaan PBJT. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif serta tabel sederhana apabila diperlukan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memeriksa kesesuaiannya.

Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial dan Politik
J-EMSPOL
E-ISSN: 3046-6628
Volume 3 Nomor 4, November 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Kontribusi Pajak Makanan dan Minuman Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman merupakan salah satu pos pendapatan pajak daerah yang strategis karena berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data realisasi PBJT restoran Kota Palembang selama tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun, baik secara nominal maupun persentase kontribusi terhadap target penerimaan pajak daerah.

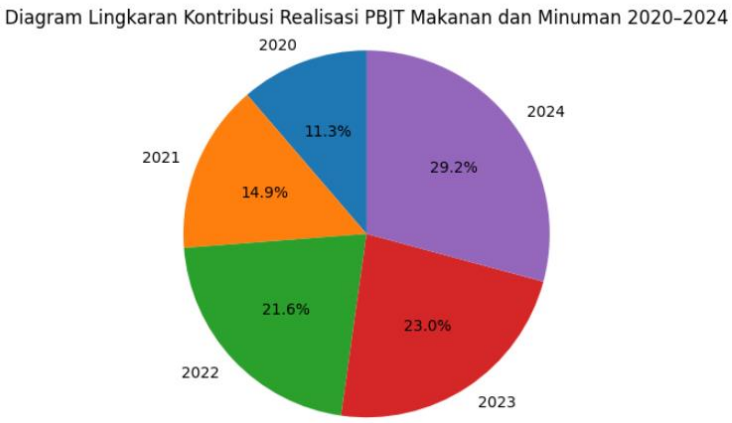
Pada tahun 2023, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp.102,10 miliar. Meskipun mengalami penurunan secara nominal dibandingkan tahun 2022, persentase realisasi tetap melampaui target (102,37%), yang mengindikasikan bahwa sektor makanan dan minuman masih menjadi salah satu kontributor penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, diagram ini menegaskan bahwa sektor restoran memiliki peran strategis dalam menopang penerimaan PBJT meskipun dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kondisi pandemi.

Indikasi kontribusi signifikan

Peningkatan penerimaan PBJT restoran menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat di sektor kuliner menjadi salah satu penyokong utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut penelitian Dwikatama (2022), struktur pajak restoran di beberapa kota di Indonesia mampu menyumbang lebih dari 30% PAD pajak daerah, khususnya kota besar yang memiliki perkembangan industri makanan-minuman.

Interpretasi Data (2020–2024)

Jika ditinjau per tahun, terjadi perubahan kepatuhan yang selaras dengan kenaikan penerimaan:



Gambar 1. Diagram lingkaran Realisasi PBJT

Berdasarkan diagram lingkaran tersebut dapat diketahui bahwa:

- Tahun 2024 memberikan kontribusi terbesar terhadap total realisasi PBJT makanan dan minuman selama periode 2020–2024, yaitu sekitar 29,2%.
- Tahun 2023 menyumbang sekitar 23,0%, menunjukkan stabilitas penerimaan setelah peningkatan signifikan pada tahun sebelumnya.
- Tahun 2022 berkontribusi sekitar 21,6%, yang menandai fase peningkatan tajam penerimaan PBJT.
- Tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 14,9%, mencerminkan pemulihan pascapenurunan ekonomi sebelumnya.
- Tahun 2020 memiliki kontribusi terendah, yaitu sekitar 11,3%, yang dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan pembatasan aktivitas usaha.

Data menunjukkan juga bahwa setelah Covid-19 dan adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat, peningkatan terjadi seiring penguatan pengawasan PBJT melalui sampling. Kenaikan tahun 2022 dan lonjakan signifikan tahun 2024 mengindikasikan bahwa intensifikasi pemeriksaan berdampak pada pelaporan pajak yang lebih akurat (Pahala et al., 2022).

Kontribusi PBJT terhadap Stabilitas PAD

Dalam fiskal daerah, PBJT makanan-minuman berperan sebagai salah satu sumber pendapatan stabil ketika sektor pajak lain mengalami penurunan. Karakter konsumsi makanan-minuman yang bersifat kebutuhan primer menyebabkan aktivitas restoran tetap berlangsung walaupun terjadi krisis(Sari et al., 2025). Karena itu, optimalisasi PBJT melalui pemeriksaan sampling akan memperkuat kesinambungan kapasitas fiskal Bapenda Kota Palembang di masa mendatang.

Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial dan Politik
J-EMSPOL
E-ISSN: 3046-6628
Volume 3 Nomor 4, November 2026

Tabel 1. Kondisi Ekonomi Realisasi PBJT 2020-2024

Tahun	Realisasi PBJT (Rp)	Kondisi Ekonomi	Keterangan
2020	99.227.792.766	Pandemi Covid-19	Tetap terealisasi >80% target
2021	130.807.488.195	Pemulihan ekonomi	Kenaikan signifikan pasca pandemi
2022	189.079.075.816	Stabil	Konsumsi masyarakat meningkat
2023	202.102.428.945	Stabil	PBJT tetap tumbuh konsisten
2024	256.127.152.108	Tekanan ekonomi global	Lonjakan penerimaan PBJT

Penerapan Pemeriksaan PBJT melalui Metode Uji Petik (Sampling) oleh Bapenda

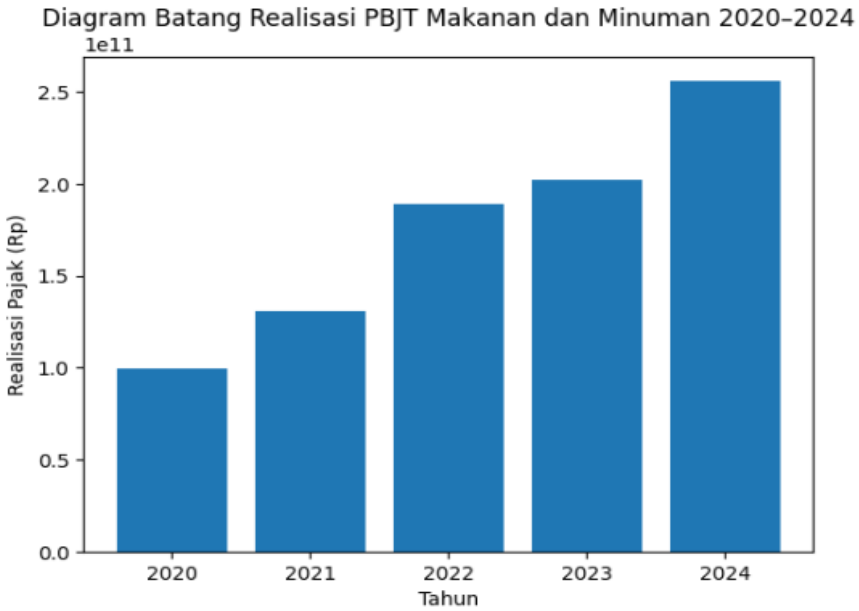
Uji petik merupakan pemeriksaan atas sebagian transaksi atau periode yang dipilih untuk menilai kesesuaian catatan penjualan dengan pelaporan wajib pajak. Pelaksanaannya perlu mengikuti peraturan daerah, ketentuan pelaksana, dan prosedur internal yang sah. Pemeriksaan dapat membandingkan struk penjualan, laporan POS, rekapitulasi omzet, dan pelaporan pajak, dengan memperhatikan kelengkapan, periode, dan keterlacakan data. Pemanfaatan sistem informasi pada tata kelola pemerintah dapat mendukung pengelolaan data, tetapi penerapannya harus sesuai kebutuhan dan kapasitas organisasi (Farhatunnisa et al., 2025).

Kontribusi Metode Uji Petik dalam Optimalisasi Penerimaan PBJT Sektor Makanan Minuman

Secara empiris, data realisasi PBJT restoran tahun **2020–2024** menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tren kenaikan total penerimaan terutama setelah implementasi intensifikasi pemeriksaan melalui uji petik.

Jurnal Ekonomi Manajemen
Ilmu Sosial dan Politik
J-EMSPOL
Volume 3 Nomor 4, November 2026

Realisasi PBJT berdasarkan data



Gambar 2. Diagram batang PBJT

Peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa pemeriksaan lapangan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, metode sampling menjadi efektif karena dapat menemukan potensi underreporting, misalnya restoran yang melaporkan omzet lebih rendah dibanding jumlah transaksi riil yang tercatat pada POS atau hasil observasi.

Uji petik terbukti dapat meningkatkan akurasi potensi pajak serta mengurangi resiko pajak menguap (tax leakage). Implikasinya terhadap optimalisasi penerimaan PBJT adalah:

1. Meningkatkan validitas data omzet restoran,
2. Mengurangi manipulasi laporan,
3. Memperluas basis pajak,
4. Menambah penerimaan riil, mendorong wajib pajak untuk patuh secara berkelanjutan

SIMPULAN

Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data

realisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman selama periode 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun setelah menghadapi dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha makanan dan minuman memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan dan pengelolaan pajak yang baik agar potensi penerimaan dari sektor tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, termasuk melalui metode uji petik atau sampling. Pelaksanaan pemeriksaan ini mengacu pada ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta prosedur operasional yang berlaku. Melalui bidang yang menangani pengawasan dan pendataan, yaitu DALSISTA, pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengambil sampel transaksi usaha makanan dan minuman, seperti struk penjualan, laporan Point of Sales (POS), dan rekapitulasi omzet harian. Metode uji petik memungkinkan petugas memeriksa kesesuaian data transaksi dan pelaporan pajak tanpa harus memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan efisien.

Penerapan metode uji petik juga berpotensi membantu Bapenda dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara omzet yang sebenarnya dengan omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian, sekaligus mendorong wajib pajak agar lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan, uji petik dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman.

DAFTAR PUSTAKA

Poiyo, Z., Tahir, A., & Agussalim, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *4*(1), 679–686. https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i1.213

Athmad, E. P., Indra, P., & Nuramalia, H. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *2*(2), 318–343.

Azis, D. A., Alam, S., Ikhtiari, K., & Tenriwaru. (2022). Pengaruh Earning Management dan Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur. *Center of Economic Students Journal*, *5*(3), 188–198. https://doi.org/10.56750/csej.v5i3.454

Aulia Rahmah, Muzdalifah, & Novika Rosari. (2023). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin Tahun 2018-2022*.

Nugroho, C. A., Bawono, I. R., & Rahmajati, E. S. (2024). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran & Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, *16*(2), 410–422.

Farhatunnisa, F., & Anissa Yuniar Larasati. (2025). the Effect of Modernization of the Tax Administration System, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance At Pbjt on Food and/or Beverages in Cimahi City. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *8*(3), 3311–3324. https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.14216

Khikmawati, I., & Furqon, I. K. (2023). analisis efektifitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten semarang Jurnal Sahmiyya | P-ISSN : 2963-2986 E-ISSN : 2963-8100. *Jurnal Sahmiyya*, *2*(2), 287.

Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Ebbank*, *10*(1), 29–40. https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/153

Akhirun, L., & Zees, D. S. T. (2025). Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Lokal untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Multi Technology*, *1*(2), 54–66. https://doi.org/10.69623/j-multitechno.v1i2.180

Pahala, I., Hasanah, N., Prayoga, A. E., & Musyaffi, A. M. (2022). Restaurant Taxpayer Compliance: The Role of Social Relations and Tax Sanctions. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, *10*(1), 59–69. https://doi.org/10.21009/jpeb.010.1.5

Ganesh Kulkarni, M. Dobe, M. Ravi, R. Verma, S. Dutt, S. Dutta, S. S. (2023). *Efektivitas Penerimaan Pbjt Makanan Atau Minuman Pada Q-Mall Banjarbaru Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Banjarbaru*. *6*(2), 6–24.

Astuti, S., Alkautsar, M., & Ungkari, marti dewi. (2020). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Garut*, *05*(02), 052–061.

Tehusiarana, D., Pelamonia, J. T., & Siahaya, S. L. (2025). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Applied Accounting*, *4*(1), 57–62. https://doi.org/10.52158/jaa.v4i1.1221

UU RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan UmumMenjadi Undang-Undang. *American Psychological Association*, (18), 1–42. https://dictionary.apa.org/chronological-age.

Wardina Marshufah Fauzan Alyafi`i. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Atas Pajak*.